

KAJIAN TINDAK PIDANA KEAMANAN NEGARA (MAKAR) MENURUT HUKUM PIDANA

Ryddel Efraim Walintukan¹, Yoan B. Runtunuwu², Hendrasari B. R. Rawung³

¹Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : 18602133@unima.ac.id

²Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : yoanruntunuwu@unima.ac.id

³Program Studi Ilmu Hukum FISH UNIMA

Email : hendrasari.rawung@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penyebab tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara menurut perspektif hukum pidana. Salah satu fokus utama penelitian adalah memahami bagaimana hukum pidana mengatur tindakan yang dapat mengancam stabilitas negara, termasuk makar. Untuk mencapai tujuan ini, penelitian menggunakan metode studi pustaka yang memungkinkan peneliti untuk menelaah berbagai sumber hukum dan data sekunder yang relevan. Pengumpulan data dalam penelitian ini berfokus pada identifikasi materi-materi yang berkaitan dengan tindak pidana keamanan negara, yang mencakup beragam referensi, baik yang bersifat teoretis maupun praktis. Dalam prosesnya, peneliti akan menganalisis berbagai aturan hukum serta faktor-faktor sosial dan politik yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana keamanan negara. Salah satu temuan penting penelitian ini adalah bahwa stratifikasi sosial atau pembagian kelas sosial berperan signifikan dalam memicu tindakan makar, karena perbedaan kekuasaan, kemakmuran, dan pengaruh dalam masyarakat. Selanjutnya, penelitian ini mengacu pada pasal 107 dan 108, serta pasal 88 bis dari hukum pidana, yang menjelaskan bahwa tindakan makar mencakup upaya untuk menggulingkan pemerintahan atau mengubah bentuknya berdasarkan Undang-Undang Dasar. Hal ini penting agar tidak terjadi ketidaksesuaian antara aturan hukum yang berlaku dengan landasan hukum tertinggi di Indonesia, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana makar dapat dilakukan secara tepat dan sah.

Kata Kunci : *Makar, Negara, Hukum Pidana*

1. Pendahuluan

Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi hukum berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila, mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara melalui sistem hukum yang kuat. Hukum berperan penting dalam menjaga keteraturan dan keadilan, baik bagi individu maupun seluruh warga negara. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang diatur oleh hukum, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang damai, aman, dan sejahtera, sesuai dengan visi negara untuk kesejahteraan rakyatnya. Hukum dengan tegas telah mengatur perbuatan-perbuatan

manusia yang bersifat lahiriyah, dan hukum mempunyai sifat untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan para warga masyarakat.¹

Kejahatan terhadap keamanan negara mencakup tindakan yang secara langsung melanggar hukum dan mengancam stabilitas serta kelangsungan negara. Pelanggaran ini biasanya dilakukan oleh warga negara yang menjadikan sistem pemerintahan sebagai objek atau target utama. Salah satu bentuk tindak pidana yang tergolong dalam kejahatan terhadap keamanan negara adalah makar, yaitu upaya menggulingkan atau merusak struktur pemerintahan yang sah. Oleh karena itu, penting bagi undang-undang dan instrumen hukum negara untuk memiliki pendekatan yang matang dalam menyusun peraturan terkait kejahatan ini. Dalam proses pembuatan undang-undang yang mengatur kejahatan makar, perlu diperhatikan konsep politik hukum, seperti yang diungkapkan oleh William Zevenbergen. Menurutnya, politik hukum berusaha menjawab pertanyaan mengenai aturan hukum mana yang harus diterapkan sebagai hukum positif. Ini berarti, kebijakan hukum yang mengatur tindak pidana makar harus disusun dengan jelas dan tegas, sehingga mampu memberikan perlindungan yang memadai terhadap ancaman yang berpotensi merusak integritas negara. Pengaturan mengenai tindak pidana makar harus benar-benar jelas dan spesifik, mengingat dampak buruknya terhadap stabilitas negara. Makar merupakan tindakan berbahaya yang tidak hanya mengancam sistem pemerintahan, tetapi juga kesejahteraan seluruh rakyat. Jika tidak diatur dengan tepat, tindak pidana makar dapat menimbulkan kekacauan yang meluas dan mengancam keutuhan negara. Oleh karena itu, upaya preventif dan represif melalui hukum harus diterapkan dengan ketat untuk menjaga keamanan nasional dan memastikan kesejahteraan bangsa dan negara, khususnya Indonesia.²

Kasus Daniel Maukar merupakan salah satu contoh tindak pidana makar yang terjadi di Indonesia. Maukar, seorang pilot tempur, melakukan serangan serius terhadap Istana Negara menggunakan pesawat tempur pada masa pemerintahan Presiden Soekarno. Serangan ini direncanakan untuk menggulingkan pemerintahan, namun beruntungnya, Presiden Soekarno tidak berada di lokasi saat itu sehingga selamat dari serangan tersebut. Tindakan Maukar menjadi sorotan karena menysasar kepala negara dan simbol utama pemerintahan Indonesia. Akibat tindakannya, Maukar diadili dan didakwa atas tuduhan makar terhadap presiden dan negara.

Tindak pidana makar dalam hukum pidana Indonesia terdiri dari beberapa jenis pelanggaran serius yang bertujuan untuk mengancam kedaulatan negara dan stabilitas pemerintahan. Salah

¹ Yoan Barbara Runtuuwu, *Kajian Hukum Ratifikasi Konvensi Internasional Terhadap Penyiksaan Berkaitan Dengan Upaya Paksa Menurut KUHAP*, Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 Tahun 2019 | 7 – 14

² Abdul Latif dan Hasbi Ali, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Cetakan II, Jakarta, 2011, hlm 19

satu bentuk tindak pidana makar adalah upaya untuk membunuh presiden atau wakil presiden, yang merupakan serangan langsung terhadap kepala negara dan simbol utama pemerintahan. Tindak pidana makar jenis ini dianggap sangat berbahaya karena secara langsung mengancam keselamatan pemimpin tertinggi negara dan bisa menimbulkan ketidakstabilan politik yang luas. Selain itu, tindak pidana makar juga mencakup upaya untuk menyerahkan sebagian atau seluruh wilayah negara kepada pihak asing, atau untuk memisahkan sebagian wilayah negara dari kedaulatan Indonesia. Tindakan semacam ini tidak hanya mengancam integritas teritorial, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip dasar kedaulatan yang dijamin oleh konstitusi. Indonesia adalah Negara yang menganut paham demokrasi yang dalam pelaksanaannya pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan ataupun keputusan harus berdasarkan kepentingan warga negara³. Ancaman makar jenis ini seringkali melibatkan upaya separatisme atau kolaborasi dengan pihak luar yang berpotensi merusak keutuhan negara. Bentuk lain dari tindak pidana makar adalah upaya untuk merobohkan atau menggulingkan pemerintah yang sah. Dalam Bab I (Buku II) KUHP, makar atau *treason* atau juga *verraad* didefinisikan sebagai tindakan pengkhianatan yang secara terang-terangan bertujuan untuk merusak tatanan pemerintahan yang sah atau menghancurkan negara dari dalam. Semua bentuk makar ini memiliki kesamaan dalam hal tujuan utamanya, yaitu untuk menghancurkan stabilitas negara dan merusak integritas bangsa. Oleh karena itu, tindak pidana makar diatur dengan tegas dalam KUHP untuk memastikan keamanan nasional tetap terjaga.⁴

Untuk mengatasi ancaman terhadap stabilitas pemerintahan yang dapat muncul dari tindak pidana makar, pemerintah telah mengambil langkah proaktif dengan merumuskan berbagai peraturan. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya aksi yang dapat merusak integritas dan keamanan negara. Dengan menetapkan regulasi yang lebih ketat, diharapkan dapat menciptakan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kedaulatan dan keutuhan pemerintah. Selain itu, peraturan ini juga berfungsi sebagai pencegahan agar potensi tindak pidana makar dapat diminimalisir, sehingga menjaga ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

2. Rumusan Masalah

Apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana keamanan negara ?

³ Agustien Cherly Wereh, *Kajian Hukum Mengenai Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia*, Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 6 No. 2 Tahun 2022 | 91 – 98

⁴ Mardjono Reksodiputro, *Pembaharuan Hukum Pidana (Kumpulan Karangan)*, Buku Keempat, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta, 2007, hal. 115

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana keamanan negara menurut hukum pidana ?

3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui penyebab terjadinya tindak pidana keamanan negara menurut hukum pidana.
2. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana keamanan negara menurut hukum pidana.

4. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian yuridis normatif, dimana pendekatan ilmiah yang berfokus pada analisis hukum dari sudut pandang norma-norma yang berlaku. Proses penelitian ini melibatkan pengumpulan dan analisis bahan pustaka atau data sekunder, yang mencakup tiga jenis sumber: bahan hukum primer (seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (seperti jurnal, buku, dan artikel ilmiah), dan bahan hukum tersier (seperti kamus hukum dan ensiklopedia).⁵ Dalam konteks tindak pidana yang membahayakan keamanan negara atau masyarakat, pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan sangat relevan. Penelitian ini akan mengumpulkan bahan hukum melalui metode studi pustaka untuk mengidentifikasi isi yang relevan. Penelitian ini menggunakan pola pikir/logika induktif untuk menganalisis bahan hukum. Dengan kata lain, mereka menarik kesimpulan dari kasus-kasus nyata ke kesimpulan umum.

5. Pembahasan

a. Sebab-sebab Terjadinya Makar

.Secara umum faktor terjadinya makar tidak jauh beda dengan terjadinya kejahatan. Tindakan makar, yang sering kali berkaitan dengan upaya menggulingkan atau merusak kekuasaan pemerintah, dipandang sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas dan integritas suatu negara. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap tindak pidana makar menjadi sangat penting untuk menjaga keamanan nasional dan mencegah terjadinya gangguan yang dapat merusak ketertiban umum. Penjelasan ini menegaskan betapa pentingnya memahami dan menangani kejahatan tersebut dalam konteks hukum pidana. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan tindak pidana kejahatan di atas, ada dua (atau dua) gejala yang berpotensi menyebabkan tindak pidana makar, di antaranya adalah sebagai berikut:

⁵ Johny Ibrahim, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, 2011, hal. 57.

- 1) Karena tidak puas dengan pemerintah yang ada. Menurut teori sosiologi, lingkungan merupakan faktor kunci yang dapat memicu tindak pidana makar. Dalam konteks stratifikasi sosial, masyarakat terbagi menjadi berbagai tingkat penggolongan yang menciptakan hierarki. Setiap tingkat dalam hierarki ini memiliki perbedaan signifikan dalam hal kemakmuran, kekuasaan, dan pengaruh. Perbedaan yang ada dalam stratifikasi sosial ini sering kali berkontribusi pada ketidakpuasan sosial, yang bisa mendorong individu atau kelompok untuk melakukan makar. Tindakan makar sering kali muncul sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan atau sebagai upaya untuk merebut kembali kekuasaan yang dirasa hilang. Dengan memahami interaksi antara stratifikasi sosial dan kondisi lingkungan, kita dapat lebih baik mengidentifikasi dan menangani faktor-faktor yang memicu tindakan makar dalam masyarakat. Pendekatan ini menyoroti pentingnya analisis sosial dalam upaya pencegahan kejahatan, dengan memberikan wawasan tentang bagaimana dinamika sosial dapat memengaruhi perilaku kriminal.⁶ Dalam bukunya yang berjudul *The Book of the New Moral World* (1844), R. Owen berargumen bahwa lingkungan yang buruk dapat mempengaruhi perilaku seseorang menjadi jahat, sementara lingkungan yang baik cenderung menghasilkan perilaku positif. Pernyataan ini juga dikutip oleh B. Simanjuntak untuk menekankan pentingnya konteks sosial dalam membentuk perilaku individu. Gerakan massa sering kali menjadi contoh konkret dari fenomena ini. Umumnya, tujuan dari gerakan massa adalah untuk mengubah kondisi yang dianggap tidak sesuai, dengan cara mengumpulkan banyak orang untuk menyuarakan aspirasi dan ketidakpuasan mereka. Namun, menurut Lebon, gerakan massa sering kali memiliki sifat negatif dan destruktif, menunjukkan bahwa meskipun mereka berusaha mencapai tujuan yang dianggap baik, hasilnya bisa menjadi sebaliknya. Analisis terhadap dinamika gerakan massa perlu mempertimbangkan pengaruh lingkungan dan konteks sosial yang melatarbelakanginya, untuk memahami bagaimana dan mengapa tindakan tersebut dapat berujung pada hasil yang tidak diinginkan.⁷
- 2) Ambisi Mengambil Alih Kekuasaan. Pasal 107 dan 108 dalam undang-undang secara rinci menguraikan tindak pidana makar, sementara Pasal 88 bis memberikan klarifikasi lebih lanjut tentang penggulingan pemerintahan. Dalam konteks ini, penggulingan pemerintahan diartikan sebagai upaya untuk menghilangkan atau mengubah struktur pemerintahan yang sah secara tidak sah, bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan dalam undang-undang dasar. Tindak pidana semacam ini merupakan pengkhianatan terhadap Negara. Mereka ber, bisi untuk menggantikan pemerintah yang sah dengan pemerintah yang digalangnya.

⁶ B. Simanjuntak, *Pengantar Kriminologi dan Pantologi Sosial*, Tarsito, Bandung, 1982, hal 34

⁷ Soelaiman Joesoef, *Ilmu Jiwa Massa, Usaha Nasional*, Surabaya, 1979, hal 28

Hal inilah yang teramat menyakitkan dalam kehidupan, apalagi bila terjadi dalam perjuangan. Sementara kita sibuk melawan musuh dengan mempertaruhkan harta, nyawa dan masa depan bangsa, dipihak lain teman sebarisan melakukan tohokan, menggunting dalam lipatan, itulah yang disebut musuh dalam selimut.⁸

b. Pengaturan Tindak Pidana Keamanan Negara di Indonesia

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara, termasuk makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan presiden atau wakil presiden, diatur secara tegas dalam Pasal 104. Tindakan makar ini dianggap sebagai ancaman serius terhadap stabilitas dan keberlangsungan pemerintahan.

Sebagaimana dikutip oleh Siti Farida, Loebby Lukman menjelaskan bahwa delik keamanan negara sering kali muncul sebagai hasil dari pertimbangan politik. Setiap pemerintahan memiliki pandangan dan batasan tersendiri mengenai tindakan yang dianggap politis, menciptakan ruang untuk interpretasi yang berbeda antara sarjana, hakim, dan penguasa. Dalam konteks ini, kejahatan terhadap keamanan nasional dapat bersifat relatif, bergantung pada perspektif pemimpin negara yang mempertimbangkan faktor-faktor subyektif dan objektif, termasuk norma dan moral masyarakat.

Mardjono Reksodiputro, dalam karya yang sama, menegaskan bahwa makar sebagai bentuk pengkhianatan terhadap negara dan bangsa merupakan perbuatan yang dilarang dalam Bab I KUHP.

Pemerintah mengedepankan prinsip-prinsip hukum negara dan demokrasi dalam merumuskan kebijakan, termasuk dalam menangani tindak pidana makar. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap langkah yang diambil untuk mencegah dan menindak makar didasarkan pada landasan hukum yang kuat dan menghormati hak-hak individu. Hal ini bertujuan untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa tindakan yang diambil sejalan dengan kepentingan umum. Hal ini tidak hanya menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga memperkuat legitimasi tindakan hukum yang diambil untuk menjaga keamanan dan stabilitas negara.⁹

⁸ Amran Zazari, *Jihad Akbar di Medan Area*, Bulan Bintang, Jakarta, 1990, hal. 107

⁹ Syefri Alpat Lukman, *Tindak Pidana Makar Terhadap Keutuhan Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Pasal 87 KUHP (Analisis Yuridis Terhadap Gerakan Riau Merdeka Tahun 1999)* dalam *JOM Fakultas Hukum* volume 3 Nomor 2, Oktober 2016, hal.7

Role of law berfungsi sebagai pertahanan terakhir untuk melindungi hak asasi rakyat dari penyalahgunaan wewenang oleh penguasa. Sistem hukum yang kokoh dan responsif sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan pemerintah dalam menangani makar tidak merugikan kebebasan individu dan hak-hak asasi manusia. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat tercipta keseimbangan antara menjaga keamanan negara dan melindungi hak-hak sipil.

Dalam pengertian ini, makar memerlukan adanya permulaan pelaksanaan, di mana niat semata tidak cukup untuk mengkategorikan suatu tindakan sebagai makar. Hal ini menciptakan penekanan pada pentingnya tindakan nyata sebagai syarat untuk memenuhi unsur tindak pidana tersebut. Namun, menariknya, meskipun pelaku telah melakukan tindakan makar tetapi kemudian mundur secara sukarela, tindakan tersebut tetap dianggap sebagai makar. Ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya memandang niat tetapi juga tindakan yang sudah dilakukan, sehingga memberi gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana makar diatur dan diinterpretasikan dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini berupaya menyeimbangkan antara penegakan hukum dan perlindungan terhadap hak-hak individu dalam konteks demokrasi.¹⁰

Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menegaskan bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum tanpa kecuali. Ini menekankan pentingnya keadilan dan perlakuan yang setara dalam penegakan hukum, termasuk dalam kasus tindak pidana makar. Pemerintah diharapkan dapat memastikan bahwa setiap tindakan hukum yang diambil tidak hanya berfokus pada pencegahan makar, tetapi juga melindungi hak-hak individu dan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses demokrasi.

Dalam merumuskan dan menetapkan pengaturan tindak pidana makar, diperlukan kebijakan yang strategis, terinci, dan mendasar. Kebijakan ini harus mampu menjawab tantangan dan kompleksitas yang dihadapi dalam menangani kejahatan yang berpotensi mengancam stabilitas negara. Selain itu, pengaturan tersebut harus tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip masyarakat, sehingga tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga menjaga keadilan dan hak asasi individu. Keseimbangan ini penting agar politik hukum tidak hanya menjadi alat represif, tetapi juga mendukung pembangunan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan.

¹⁰ Lidya Suryani Widayati, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Strategis Tindak Pidana Makar, dalam Majalah Info Singkat Hukum Vol. VIII, No.23/I/P3DI/Desember/2016, hal 3

Menurut BN Marbun SH, istilah "makar" secara khusus diartikan sebagai kudeta, yang diambil dari istilah Prancis "Coup d'état." Tindakan makar mencakup pengambilan kekuasaan pemerintahan melalui metode kekerasan, paksaan, atau cara-cara mendadak yang tidak sesuai dengan konstitusi. Kudeta ini sering kali terjadi ketika sekelompok orang, yang biasanya memiliki kepentingan politik tertentu, berupaya meraih kekuasaan dengan mengabaikan mekanisme demokratis yang telah ditetapkan. Hal ini juga menekankan pentingnya pendidikan hukum dan kesadaran politik di masyarakat, agar semua pihak dapat memahami dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi serta proses hukum yang ada.¹¹

Pasal 104 KUHP mengatur tentang tindakan makar yang ditujukan untuk membunuh Presiden atau Wakil Presiden, merampas kemerdekaan mereka, atau menjadikan mereka tidak mampu menjalankan pemerintahan. Ketentuan ini mencerminkan seriusnya pelanggaran terhadap keamanan negara dan stabilitas pemerintahan, karena Presiden dan Wakil Presiden merupakan pemimpin tertinggi yang menjamin kelangsungan pemerintahan dan negara. Sanksi yang ditetapkan dalam pasal ini sangat berat, yaitu dihukum mati, penjara seumur hidup, atau penjara sementara selama 20 tahun.

Pasal 108 KUHP melengkapi ketentuan tersebut dengan mengatur tentang makar yang berkaitan dengan pemisahan wilayah negara. Pasal ini menyoroti bahwa tindakan untuk memisahkan suatu wilayah dari negara dapat dianggap sebagai makar, yang merupakan bentuk pengkhianatan terhadap integritas negara.

Penggantian pasal dalam KUHP pada tahun 1930, yang menggantikan pasal 109, memiliki dampak signifikan dalam konteks penegakan hukum terhadap tindakan makar. Sebelumnya, pasal 109 tidak dapat menjangkau para organisator dan pemimpin pemberontakan yang tidak secara langsung terlibat dalam tindakan fisik, seperti yang terjadi dalam pemberontakan di Jakarta dan Banten pada tahun 1926 melawan Belanda. Dengan memasukkan pasal yang lebih komprehensif, negara dapat menindak secara lebih efektif berbagai bentuk pengkhianatan dan pemberontakan yang berpotensi mengancam stabilitas pemerintahan. Penegakan hukum yang lebih luas ini juga berfungsi sebagai upaya untuk mencegah tindakan serupa di masa depan dengan memberikan peringatan yang jelas bahwa semua pihak yang terlibat dalam makar, baik langsung maupun tidak langsung, akan dikenakan sanksi.¹²

¹¹ BN Marbun., Kamus Politik, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1996, hal 361

¹² R. Soesilo, Pokok –Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politera, Bandung, 1984 hal. 116

6. Kesimpulan

Lingkungan adalah penyebab makar. Menurut stratifikasi sosial, ada hirarki (tingkat) penggolongan sosial. Tingkat ini menciptakan perbedaan dalam tingkat kemakmuran, kekuasaan, dan pengaruh. Menurut pasal 107 dan 108, dan diperjelas lagi dengan pasal 88 bis, penggulingan pemerintahan berarti meniadakan atau mengubah bentuk pemerintahan menurut undang-undang dasar. Tindak pidana seperti ini dianggap sebagai pengkhianatan negara. Mereka berusaha untuk membentuk pemerintah yang digalangnya untuk menggantikan pemerintah yang sah. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur tindak pidana makar tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pemerintah bekerja sama dengan pihak-pihak terkait perlu melakukan suatu kegiatan yang sifatnya memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya usaha bela negara serta akibat dari tindakan makar yang dapat merusak keutuhan bangsa dan negara. Pemerintah harus menjunjung tinggi hukum dengan menjalankan prosedur penanganan dari perspektif hukum pidana secara konsisten.

Daftar Pustaka

Abdul Latif, & Ali, H. (2011). Politik hukum (Cetakan II). Jakarta: Sinar Grafika.

Agustien Cherly Werek, Kajian Hukum Mengenai Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, *Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 6 No. 2 Tahun 2022 | 91 – 98

Alpat Lukman, S. (2016). Tindak pidana makar terhadap keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pasal 87 KUHP (Analisis yuridis terhadap gerakan Riau Merdeka tahun 1999). *JOM Fakultas Hukum*, 3(2), 7.

Amran Zazari. (1990). Jihad akbar di Medan area. Jakarta: Bulan Bintang.

BN Marbun. (1996). Kamus politik. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Ibrahim, J. (2011). Teori dan metode penelitian hukum normatif. Malang: Bayumedia.

- Joesoef, S. (1979). Ilmu jiwa massa. Surabaya: Usaha Nasional.
- Mardjono Reksodiputro. (2007). Pembaharuan hukum pidana (Kumpulan karangan) (Buku keempat). Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Simanjuntak, B. (1982). Pengantar kriminologi dan pantologi sosial. Bandung: Tarsito.
- Soesilo, R. (1984). Pokok-pokok hukum pidana: Peraturan umum dan delik-delik khusus. Bandung: Politera.
- Yoan Barbara Runtunuwu, Kajian Hukum Ratifikasi Konvensi Internasional Terhadap Penyiksaan Berkaitan Dengan Upaya Paksa Menurut KUHAP, Jurnal Civic Education: Media Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan Vol. 3 No. 2 Tahun 2019 | 7 – 14
- Widayati, L. S. (2016). Kajian singkat terhadap isu aktual strategis tindak pidana makar. Majalah Info Singkat Hukum, VIII(23/I/P3DI), 3.